



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 797/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kinerja Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar dan menunjang kelancaran pengajuan jabatan akademik dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAIAN JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Penilaian Jabatan Akademik Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim bertugas melaksanakan segala sesuatu baik hal teknis dan non teknis yang diperlukan untuk penilaian jabatan akademik dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 24 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan di Universitas Tidar; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 797 /UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 21 MARET 2023

TENTANG TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK
DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

| No. | Nama, NIP / NIK | Jabatan |
|-----|---|---------------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si. NIP 196206141987032001 | Ketua Merangkap Anggota |
| 2. | Wahyu Prabowo, S.H., M.H. NIP 198706102015041003 | Sekretaris Merangkap Anggota |
| 3. | Drs. Sujatmiko, M.P.A. NIK 196210151988032C058 | Anggota |
| 4. | Dr.A.P. Dra. Sri Mulyani, M.Si. NIPPPK 196206012021212001 | Anggota |
| 5. | Ascharisa Mettasatya Afrilia, S.Sos., M.I.Kom. NIP 198504082019032015 | Anggota |
| 6. | Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP 198710242008121001 | Anggota |
| 7. | Stefanus Raka Prabasworo W.M., S.T. NIK 199412082018020K140 | Anggota |
| 8. | Pauzul Kamilah Purnomo Putri, S.T. NIK C.202207010153 | Anggota |

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



[Signature]
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002